



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk menyikapi perkembangan akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah Provinsi telah mencairkan Dana Tak Terduga dari total alokasi anggaran dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan *COVID-19*;
 - c. bahwa mempertimbangkan kondisi saat ini, perlu penambahan alokasi anggaran untuk mendukung pencegahan penanganan *COVID-19* serta Dana Tak Terduga untuk keperluan tanggap darurat lainnya sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari rasionalisasi dan/atau pembatalan sejumlah kegiatan dari beberapa perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; *ny*

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 012);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 110); 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 110), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 6.824.777.772.736,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 6.210.887.924.686,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 6.210.887.924.686,-

b. Belanja :

1. Semula	Rp. 6.824.777.772.736,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 6.824.777.772.736,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (613.889.848.050,-)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp. 640.889.848.050,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 640.889.848.050,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp. 27.000.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 27.000.000.000,-
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 613.889.848.050,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 MARET 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 13 MARET 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 013

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 13 TAHUN 2020
 TANGGAL : 31 MARET 2020

**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020**

Halaman 6

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	6.210.887.924.686,00	6.210.887.924.686,00	0,00	0,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.588.859.230.122,00	1.588.859.230.122,00	0,00	0,00
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	1.088.050.232.000,00	1.088.050.232.000,00	0,00	0,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	170.108.379.800,00	170.108.379.800,00	0,00	0,00
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	141.550.000.000,00	141.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	189.150.618.322,00	189.150.618.322,00	0,00	0,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.514.110.811.000,00	4.514.110.811.000,00	0,00	0,00
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	56.823.103.000,00	56.823.103.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.922.975.903.000,00	1.922.975.903.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	2.534.311.805.000,00	2.534.311.805.000,00	0,00	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.917.883.564,00	107.917.883.564,00	0,00	0,00
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	100.197.773.564,00	100.197.773.564,00	0,00	0,00
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.720.110.000,00	7.720.110.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.210.887.924.686,00	6.210.887.924.686,00	0,00	0,00
5.	BELANJA DAERAH	6.824.777.772.736,00	6.824.777.772.736,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.663.378.826.738,00	3.768.275.037.738,00	104.896.211.000,00	2,86
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.567.103.547.648,00	1.567.103.547.648,00	0,00	0,00
5.1.2.	BELANJA BUNGA	54.000.000.000,00	54.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.464.858.323.400,00	1.464.858.323.400,00	0,00	0,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	44.272.997.000,00	44.272.997.000,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	523.143.958.690,00	523.143.958.690,00	0,00	0,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	109.896.211.000,00	104.896.211.000,00	2.097,92
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.161.398.945.998,00	3.056.502.734.998,00	(104.896.211.000,00)	(3,32)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	267.301.442.400,00	265.408.512.400,00	(1.892.930.000,00)	(0,71)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.319.716.427.033,00	1.252.397.256.333,00	(67.319.170.700,00)	(5,10)
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.574.381.076.565,00	1.538.696.966.265,00	(35.684.110.300,00)	(2,27)
	JUMLAH BELANJA	6.824.777.772.736,00	6.824.777.772.736,00	0,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(613.889.848.050,00)	(613.889.848.050,00)	0,00	0,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	613.889.848.050,00	613.889.848.050,00	0,00	0,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	640.889.848.050,00	640.889.848.050,00	0,00	0,00
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	183.307.757.800,00	183.307.757.800,00	0,00	0,00
6.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	450.000.000.000,00	450.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.582.090.250,00	7.582.090.250,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	640.889.848.050,00	640.889.848.050,00	0,00	0,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	613.889.848.050,00	613.889.848.050,00	0,00	0,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TATANGGAL : 31 MARET 2020

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman : 8

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	921.708.000,00	921.708.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	921.708.000,00	921.708.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	921.708.000,00	921.708.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	921.708.000,00	921.708.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02.0	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	921.708.000,00	921.708.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	921.708.000,00	921.708.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	1.686.886.861.884,00	1.674.637.861.884,00	(12.249.000.000,00)	(0,73)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	856.927.236.000,00	856.927.236.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	856.927.236.000,00	856.927.236.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	552.071.608.640,00	552.071.608.640,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Gaji Pokok PNS	434.043.894.506,00	434.043.894.506,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	37.739.293.421,00	37.739.293.421,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural	3.567.980.000,00	3.567.980.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	33.731.610.198,00	33.731.610.198,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	3.781.860.030,00	3.781.860.030,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	23.269.904.543,00	23.269.904.543,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	158.548.072,00	158.548.072,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.15.03.	PERENCANAAN ANGGARAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, VERIFIKASI DAN AKUNTANSI,	33.112.686.000,00	28.112.686.000,00	(5.000.000.000,00)	(15,10)	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.112.686.000,00	28.112.686.000,00	(5.000.000.000,00)	(15,10)	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.632.500.000,00	2.632.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	2.632.500.000,00	2.632.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.217.500.000,00	3.217.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.217.500.000,00	3.217.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.775.000.000,00	8.775.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.775.000.000,00	8.775.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.102.686.000,00	13.102.686.000,00	(5.000.000.000,00)	(27,62)	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.404.384.000,00	7.404.384.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.698.302.000,00	5.698.302.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kontribusi Rapat 2)	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	101.537.312.100,00	96.537.312.100,00	(5.000.000.000,00)	(4,92)	
	Surplus/(Defisit)	(101.537.312.100,00)	(96.537.312.100,00)	5.000.000.000,00		